

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, khususnya internet yang telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis. Transaksi perdagangan ini dikenal dengan istilah bisnis *online*, dimana baik penjual maupun pembeli dapat melakukan transaksi tersebut hanya dengan menggunakan internet. Dalam melakukan bisnis online tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan seperti siswa, mahasiswa, pekerja, maupun lanjut usia. Manfaat dan keuntungan menggunakan *internet* adalah untuk media promosi dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan *online* maupun konvensional (Jansen, 2006). Transaksi bisnis *online* kini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan *We Are Social & Hootsuite's Digital in 2017 Report*, penggunaan internet di Indonesia per Januari 2018 telah mencapai 132,7 juta orang. Semakin mudah bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*, membuat transaksi perdagangan konvensional turun secara signifikan. Data pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2011 sebesar Rp. 13,5 Triliun, nilai tersebut terus meningkat menjadi Rp. 47 Triliun pada tahun 2015, Rp. 75 Triliun pada tahun 2016, diproyeksikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 102 Triliun, dan perkembangan *e-commerce* diprediksikan akan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada

pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis *e-commerce*. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*, tentang transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce*, perlu diberikan penegasan khusus terkait kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62_/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. Namun dalam realitanya masih belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya (Mulyono, 2012).

Tabel 1.1
Nilai Transaksi *E-commerce* yang terjadi di Surabaya

No.	Tahun	Prosentase
1.	Pakaian	67,1%
2.	Sepatu	20,2%
3.	Tas	20%
4.	Jam	7,6%
5.	Mainan dan Hobby	5,1%
6.	Travel dan Akomodasi	5,1%
7.	Aksesoris Kendaraan	2,8%
8.	Kosmetik	2,3%
9.	Buku	1,8%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dikutip dalam <https://www.idea.or.id/> menyatakan bahwa terdapat 1866 pelaku bisnis *e-commerce* yang telah terdaftar dalam Idea (Indonesia Association *E-commerce*) yang tersebar diberbagai wilayah antara lain, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, dan Palembang. Surabaya sendiri memiliki memiliki persentase sedikit banyak dalam bisnis online

yakni sebesar 206 pelaku usaha yang telah terdaftar pada Idea (*Indonesia Assossiation E-commerce*). Hardiningsih (2011) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Hal ini tercantum dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Pelaku *E-commerce* di Kota Surabaya Berdasarkan Usia

No.	Kota	User <i>E-commerce</i>
1.	21 – 29	46,9%
2.	30 - 34	37,6%
3.	45 - 55	15,6%

Sumber: <https://www.idea.or.id/>

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2008). Suparmi (2008) menyatakan bahwa sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sebaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dikutip dalam www.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun pada penerimaan pajak tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Penerimaan Pajak, Pelaporan SPT dan Jumlah NPWP.

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Target	Realisasi
2016	3.000	2.817
2017	3.595	3.265
2018	3.817	3.615

Sumber: Pemerintah Kota Surabaya

Berdasarkan pada Tabel 1.2 menyatakan bahwa masih kurangnya wajib pajak yang belum melaporkan SPT dan belum membayar pajak penghasilan yang terutang. Kurangnya potensi perpajakan ini dilatar belakangi oleh pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan. Keberhasilan dalam sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kepatuhan adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi pajak baik hukum maupun administrasi (Utami, ddk:2002)

Pada penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Menurut Ajzen (1991) dalam Basri dan Surya (2014) *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku yang dipengaruhi niat seseorang. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki kekayaan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya.

Berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, *Literacy tax* adalah konsep yang agak baru dan masih berkembang yang sangat terkait dengan literasi finansial. Literasi finansial menyajikan konsep yang sangat luas yang biasanya didefinisikan sebagai pengetahuan keuangan dasar dan keterampilan keuangan yang diperlukan untuk membuat pilihan keuangan informasi. Literasi finansial mencerminkan kemampuan individu untuk memahami konsep-konsep keuangan, produk dan jasa keuangan dan memungkinkan mereka untuk mengontrol sumber daya pribadi keuangan mereka (Bahovec et al, 2014). Hubungan antara *theory of planned behavior* dengan *tax literacy* adalah semakin tingginya pemahaman atau pengertian wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kepatuhan wajib pajak tersebut dapat meningkatkan dan berdampak pada penerimaan pajak untuk pembangunan negara. Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel literasi pajak namun memperoleh hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Qisty *et al.*, (2018), Randy *et al.*, (2016), Pasca *et al.*, (2015), Siti *et al.*, (2013) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan pada penelitian Arisandi (2017), Maya *et al.*, (2014) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

kemanfaatan NPWP adalah kegunaan yang diperoleh atas kepemilikan NPWP oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hubungan antara *theory of planned behavior* dengan kemanfaatan NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat menggunakan NPWP dengan sebaik-baiknya, sehingga wajib pajak dengan lebih mudah dalam melakukan perpajakannya dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian Ainil (2015) menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian Rahmawati (2015), Siti *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang–Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hubungan *theory of planned behavior* dengan sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan atau Undang-undang sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak, sehingga kewajiban wajib

pajak dapat terealisasi dengan baik. Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel sanksi pajak namun memperoleh hasil yang berbeda-beda. Pada peneliti Qisthi *et al.*, (2018), Arisandi (2017), Randy *et al.*, (2016), Maya *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. namun pada peneliti Nanik *et al.*, (2018), Siti *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) (Waluyu, 2017:17). Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu tarif yang digunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur (Prasetyono, 2012:31). Tarif merupakan suatu pedoman besar dalam menetapkan berapa besarnya pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Priyantini, 2008 menyatakan bahwa faktor terpenting dalam melaksanakan sistem perpajakan adalah dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Hubungan antara *theory of planned behavior* dengan tarif pajak adalah tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya pajak yang terutang, jika tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak rendah maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada besarnya pendapatan negara. Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel tarif pajak namun memperoleh hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Pasca *et al.*, (2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan pada penelitian Huda (2015), Heny *et*

al., (2014) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 (Mardiasmo, 2017:151). Sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dimana setiap wajib pajak berhak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hubungan antara *theory of planned behavior* dengan *tax calculation* jika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang melibatkan pemahaman perhitungan perpajakan yang berdampak pada ketepatan hasil dari pajak yang terutang, maka wajib pajak akan berusaha untuk memahami bagaimana cara untuk menghitung besaran pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak. Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji variabel *tax calculation* namun memperoleh hasil yang berbeda-beda. Seperti pada penelitian Ferdila Idha (2018) menyatakan bahwa *tax calculation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Dejana (2015) yang menyatakan bahwa variabel *tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada Undang-undang No. 28 pasal 2 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:139). Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah melakukan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Hubungan antara *theory of planned behavior* dengan kepatuhan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan undang-undangan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak yang besar. Kepatuhan wajib pajak tersebut terbentuk karena adanya perilaku yang didasari oleh niat dan keyakinan bahwa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut akan memperoleh hasil.

Berdasarkan dengan fenomena diatas masih terdapat Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, adanya *research gap* yang menunjukkan keanekaragaman hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan *Tax Calculation* terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku *E-commerce* Kota Surabaya)**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Tax Literacy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya?
2. Apakah Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya?
5. Apakah *Tax Calculation* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang terdapat pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Literacy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Calculation* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-commerce* Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, yaitu membayar dan melaporkan pajak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dalam memahami sistem peraturan pajak yang berlaku untuk para pelaku usaha bisnis *online* atau *e-commers* dalam melaporkan pajak penghasilan yang diperoleh.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Terdapat lima sistematika yang disusun dalam penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang menjadikan dasar peneliti untuk melaksanakan penelitian, yang tercantum pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan topik yang sebagai dasar dalam melakukan penelitiann. Selain itu, terdapat pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki topik

sejenis. Setelah itu, terdapat kerangka pemikiran yang selanjutnya akan diformulasikan menjadi hipotesis pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai tahap penelitian yang didalamnya terdapat rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, penentuan populasi sampel, serta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.